

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di dunia ini jika tanpa adanya kesenangan yang menunjang, maka akan terasa gersang. Akan tetapi begitu bijaksananya Allah ﷻ memberikan manusia kecenderungan terhadap kesenangan. Apabila direnungkan lebih jauh, kecenderungan (watak) tersebut mampu membebaskan manusia dari segala belenggu kenistaan, tentunya jika diarahkan pada apa yang diridhai oleh Allah ﷻ. Hal ini bukanlah merupakan tujuan utama, karena semua itu hanyalah sebagai mediator didalam mencapai tujuan yang lebih mulia. Sebab, cabang yang bagus tentu berasal dari pondasi (akar) yang bagus pula.¹

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri.²

Membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan

¹ Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 3.

² Ahmad Azhar Basyi, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 1 Tahun 1974.³ Sudah sepantasnya jika antara suami dan isteri saling melengkapi dan saling pengertian antara satu sama lain agar bisa tercipta suatu hubungan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, ini juga sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴

Islam menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, prinsip kebebasan individu. Apabila keadaan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, baik oleh kedua belah pihak maupun salah satu pihak, Islam membukakan pintu kebebasan bagi mereka yang terikat oleh perkawinan itu. Ketika ikatan perkawinan diputus, maka berakhirilah status pria sebagai suami dan wanita sebagai isteri.⁵ Jika ini terjadi, maka perceraian menjadi solusi terbaik, meskipun itu perbuatan halal tapi sangat dibenci oleh Allah ﷻ sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

“Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak."

³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke 39, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), hlm. 537-538.

⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001), hlm. 319.

⁵ Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1974), hlm. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim mentarjihnya sebagai hadits mursal).⁶

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang diharamkan, ada hal-hal yang dibenci oleh Allah ﷻ, dan talak merupakan perkara halal yang paling dibenci. Makna 'dibenci' di sini sebagai bentuk kiasan, yakni tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan. Hadits ini juga menunjukkan bahwa hendaknya seseorang tidak menjatuhkan talak tanpa adanya faktor-faktor yang membolehkannya.⁷

Islam menganjurkan agar sebelum terjadi perceraian, harus melalui usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik itu melalui *hakam* (hakim) dari kedua belah pihak sendiri.⁸ Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' [4]: 35 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam⁹ dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik

⁶ Al Hafidz Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Dar Ihya' al Kitab al-Arabiyah, Indonesia), hlm. 233.

⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, terjemahan Ali Nur Medan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), Cet. ke-1, jilid 3, hlm. 12.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 213.

⁹ Juru damai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. An Nisa' [4]: 35).¹⁰

Ayat ini menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat membantu pihak suami isteri dalam mencari jalan penyelesaian sengketa keluarga mereka. Tujuan pengutusan pihak ketiga atau mediator untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami isteri.¹¹

Rasulullah ﷺ bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرٌ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ

“Dari Amr bin Auf Al-Muzani Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perdamaian boleh dilakukan antara sesama kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram." (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya. Namun banyak yang mengingkarinya, karena seorang perawinya yang bernama Katsir bin Abdullah bin Amar bin Auf adalah lemah. Mungkin At-Tirmidzi menganggapnya baik karena banyaknya jalur perwayatannya".¹²

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-ART, 2004), hlm. 84.

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 185.

¹² Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Kitab Al-Buyu' (Jual Beli); Bab Shulhu (Perdamaian); Hadits No. 894.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu usaha perdamaian yang dibahas oleh penulis adalah tentang proses mediasi. Apabila terdapat suatu sengketa perdata, maka terdapat dua cara bagi para pihak untuk menyelesaikan perkaranya yaitu melalui pengadilan dan melalui perdamaian di luar pengadilan.¹³ Atau dengan istilah lain yaitu penyelesaian sengketa secara yuridis dan nonyuridis.¹⁴ Meskipun perkara itu sudah diajukan ke pengadilan melalui gugatan, namun di depan pengadilan para pihak masih bisa menempuh upaya damai.¹⁵

Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg, di mana sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di pengadilan (*mediation connected to the court*)¹⁶. Konsep mediasi yang diintegrasikan kedalam proses berperkara juga banyak digunakan di negara-negara maju seperti di Jepang dan Australia, dimana peran mediator sangat berguna dalam membimbing para pihak untuk menempuh proses perdamaian.¹⁷

¹³ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), Cet. ke-1, hlm. 179.

¹⁴ Djafar Al Bram, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*, (Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011), Cet. ke-1, hlm. 1.

¹⁵ Zainal Asikin, *loc. cit.*

¹⁶ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. ke-1, hlm. 61.

¹⁷ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. ke-2, hlm. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan mufakat atau konsensus para pihak dengan meminta satu pihak yang bersifat netral yang kemudian disebut sebagai mediator.¹⁸ Mediasi adalah konsep yang dianggap paling cocok oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan proses perdamaian dalam perkara perdata yang diatur oleh Pasal 130 HIR/ 154 RBg.¹⁹ Salah satu efektivitas dari proses penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah adanya diskusi yang terbuka antara para pihak yang bersengketa, dalam mencapai kesepakatan.²⁰

Sejak 2003, Mahkamah Agung telah mengintegrasikan mediasi dalam proses berperkara dalam bidang perdata melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003, kemudian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008. Namun demikian, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan masih belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang mediasi di pengadilan untuk menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung baru

¹⁸ Takdir Rakhmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13.

¹⁹ D.Y. Witanto, *op. cit.*, hlm. 67.

²⁰ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), Cet. ke-2, hlm. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya.²¹

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini, pada kenyataannya pada tahun 2013 Kelompok Kerja Mediasi Mahkamah Agung yang dibentuk dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 123/KMA/SK/VII/2013, telah melakukan penunjukan 9 Pengadilan Negeri dan 9 Pengadilan Agama sebagai *pilot project* penerapan prosedur mediasi yang baru.

Pilot project tersebut cukup berhasil dalam menerapkan proses mediasi yang lebih efisien dengan tingkat keberhasilan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Contoh keberhasilan *pilot project* ini dapat dilihat berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Diah Sulastri Dewi selaku anggota Kelompok Kerja Mediasi Mahkamah Agung dalam acara *Asia Pacific Mediation* Forum ke-7 di Nusa Tenggara Barat. Beliau menyatakan bahwa apabila dilihat dari tingkat keberhasilan terdapat tingkat keberhasilan mediasi yang mencapai 25 persen dari semua perkara yang dimediasikan di Pengadilan Negeri Depok, bahkan tingkat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Jakarta Utara mencapai sekitar 70 persen. Peningkatan keberhasilan dalam

²¹ Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017), Cet. ke-1, hlm. iii.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediasi di beberapa pengadilan tersebut tentunya tidak bisa dilepaskan dari penerapan prosedur mediasi yang baru.²²

Pada acara 7 th *Asia Pasific Mediation Forum Conference* dengan Tema *Synergizing Eastern and Western Construct Mediation Toward Better Understanding*, yang diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 10 sampai 12 Februari 2016, setelah acara pembukaan adalah peluncuran revisi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Mediasi. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma Mediasi Baru) yang menggantikan aturan mediasi sebelumnya yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah ditetapkan sejak tanggal 3 Februari 2016 oleh Ketua Mahkamah Agung dan telah diundangkan pada 4 Februari 2016.

Sebagai sebuah revisi aturan yang menggantikan aturan mengenai mediasi yang telah ada sebelumnya, terdapat beberapa hal baru yang merupakan penyempurnaan aturan yang lama. Setidaknya ada lima perubahan mendasar (menurut pemaparan perwakilan dari Mahkamah Agung) yaitu mengenai Itikad Tidak Baik dalam Mediasi dan konsekuensinya, Penyelesaian Sebagian, Pengecualian Mediasi, Konsekuensi tidak menempuh Proses Mediasi dan Penyelesaian Mediasi di Luar Pengadilan.²³

²² Damar Ariotomo, “Harapan Optimalisasi Proses Mediasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016”, artikel diakses pada 15 Januari 2018 dari <https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediiasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>.

²³ Sektie Kaguntoro, “Sesuatu Yang Baru Dalam Perma Mediasi Yang Baru (Itikad Baik Dalam Mediasi Sebagai Syarat Formal Sebuah Gugatan)”, artikel diakses pada 15 Januari 2018 dari <https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2016/02/12/sesuatu-yang-baru-dalam-perma-mediiasi-yang-baru-itikad-baik-dalam-mediiasi-sebagai-syarat-formal-sebuah-gugatan>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelesaian perkara dengan mediasi di Pengadilan Agama Selatpanjang juga menunjukkan hasil yang kurang maksimal. Hal ini sebagaimana yang penulis lihat langsung di Pengadilan Agama Selatpanjang. Seperti yang tercantum pada Laporan Keadaan Perkara Tahun 2016 terdapat 244 perkara gugatan dan 54 perkara permohonan. Perkara yang di mediasi sebanyak 32 perkara. 1 perkara berhasil di mediasi dan 31 perkara tidak berhasil. Sedangkan pada tahun 2017 sebagaimana yang tercatat di Laporan Keadaan Perkara, terdapat 233 perkara gugatan dan 118 perkara permohonan. Perkara yang dimediasi sebanyak 27 perkara. 3 perkara berhasil di mediasi dan 24 perkara gagal di mediasi.²⁴ Seharusnya dengan munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dapat meminimalisir permasalahan yang putus dengan *ajudikatif* (tanpa perdamaian). Sehingga perdamaian dengan mediasi akan lebih banyak lagi yang berhasil dari pada yang gagal.

Pengadilan Agama tersebut bertempat di Jl. Dorak, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Merupakan Kabupaten termuda dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah segitiga pertumbuhan ekonomi (*Grow Triangle*) Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS GT). Dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) Batam-Tanjung Balai Karimun.

²⁴ Sumber Buku Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Agama Selatpanjang Tahun 2016 dan 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berangkat dari tujuan awal mediasi yang diantara tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah perkara, maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan objek penelitian dalam sebuah skripsi. Tulisan ini ingin mengetahui implementasi mediasi di Pengadilan Agama Selatpanjang dengan diundang-undangkannya Peraturan Mahkamah Agung baru tentang mediasi tersebut, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Judul dari tulisan yang akan penulis teliti adalah ***“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM MENGURANGI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG”***.

B. Batasan Masalah

Supaya pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada pokok Permasalahannya, maka penulis membatasi masalahnya mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Mengurangi Perceraian di Pengadilan Agama Selatpanjang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan Permasalahan penelitian sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Mengurangi Perceraian di Pengadilan Agama Selatpanjang ?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Mengurangi Perceraian di Pengadilan Agama Selatpanjang ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Mengurangi Perceraian di Pengadilan Agama Selatpanjang.
- b. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Mengurangi Perceraian di Pengadilan Agama Selatpanjang

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang mediasi, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan masyarakat dapat menyelesaikan kemelut yang terjadi dalam rumah tangganya hanya dengan mediasi tidak sampai lanjut kepada perceraian.

- b. Bagi akademik diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya wacana keilmuan khususnya dalam bidang mediasi dan juga menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik lembaga, organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kantor Pengadilan Agama Selatpanjang yang terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah mediator Pengadilan Agama Selatpanjang. Karena mediator adalah orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwenang diyakini memiliki pengetahuan tentang permasalahan pihak yang berperkara.

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah implementasi mediasi di Pengadilan Agama Selatpanjang.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah *Mediator* di Pengadilan Agama Selatpanjang yang terdiri dari 4 orang Mediator. Teknik penarikan sampel yang dilakukan yaitu dengan cara *Total Sampling*.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang telah ditentukan berupa keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data-data ini diperoleh dari para Hakim dan Mediator di Pengadilan Agama Selatpanjang.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁵

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

²⁵ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.²⁶ Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran secara nyata tentang implementasi mediasi yang dilakukan oleh mediator terhadap para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Selatpanjang.

b. Wawancara

Dalam metode ini penulis menggunakan teknik wawancara atau *interview* yaitu suatu percakapan atau tanya jawab yang diarahkan pada suatu Permasalahan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberi jawaban dari pertanyaan pewawancara).

c. Studi Dokumen atau Baha Pustaka

Studi dukumen merupakan teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan kepustakaan dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta laporan atau data yang ada pada kantor Pengadilan Agama Selatpanjang.

7. Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan,

²⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 131.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara kesimpulan akhirnya.

8. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan penelitian ini tidak keluar dari pokok pikiran dan kerangka yang telah ditentukan, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Selatpanjang. Bab ini meliputi profil dan sejarah Pengadilan Agama Selatpanjang, galeri ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Selatpanjang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari masa kemasa, visi, misi dan motto Pengadilan Agama Selatpanjang, serta struktur organisasi Pengadilan Agama Selatpanjang.

Bab III mengungkapkan tinjauan umum tentang mediasi, yang mencakup pengertian mediasi, karakteristik mediasi, dasar hukum mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, sejarah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, prosedur mediasi di pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Bab IV menjelaskan tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Mengurangi Perceraian di Pengadilan Agama Selatpanjang serta Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam Mengurangi Perceraian di Pengadilan Agama Selatpanjang.

Bab V berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, saran-saran ataupun rekomendasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang mediasi.